



SURAT KEPUTUSAN

WALI NAGARI PAINAN TIMUR PAINAN
Nomor : 140/25/Kpts/Nagari-PTP/IX/2021

TENTANG
PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN
RENCANA KERJA PEMERINTAHAN (RKP) NAGARI PAINAN TIMUR PAINAN
TAHUN 2022

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
WALI NAGARI PAINAN TIMUR PAINAN

- Menimbang** :
1. bahwa dalam rangka menjamin keterkaitan dan konsistensi antara Perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan kegiatan Pemerintahan Nagari selama 1 (satu) tahun kedepan perlu disusun suatu Rencana Kerja Pemerintahan (RKP) Nagari;
 2. bahwa untuk kelancaran Penyusunan RKP Nagari tersebut perlu dibentuk Tim Penyusun yang ditetapkan melalui keputusan Wali Nagari.
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2016 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 no 7);
 2. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 213, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 60 tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2014 nomor 168);
 4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
 5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa;
 6. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 2 Tahun 2016 tentang Nagari; dan
 7. Peraturan Bupati Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 69 Tahun 2016 Tentang Pengelolaan Keuangan Nagari.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan Pertama** : Membentuk TIM Penyusun Rencana Kerja Pemerintahan (RKP) Nagari Painan Timur Painan Tahun 2022 dengan susunan sebagaimana terlampir;
- Kedua** : Tim Penyusun RKP Nagari mempunyai tugas sebagai berikut :
1. pencermatan pagu indikatif desa dan penyelarasan program/kegiatan masuk ke Nagari;
 2. pencermatan ulang dokumen RPJM Nagari;
 3. penyusunan rancangan RKP Nagari; dan
 4. penyusunan rancangan daftar usulan RKP Nagari.
- Ketiga** : Dalam melaksanakan tugasnya, tim Penyusun RKP Nagari bertanggung-jawab kepada Wali Nagari;
- Keempat** : Masa Jabatan Tim Penyusun RKP Nagari adalah sampai dengan ditetapkannya Peraturan Nagari tentang Rencana Kerja Pemerintahan Nagari (RKP) Tahun 2022;
- Kelima** : Semua biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari Painan Timur Painan Tahun 2021;
- Keenam** : Keputusan Wali Nagari ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Painan Timur
Pada tanggal : 03 september 2021



WALI NAGARI
PAINAN TIMUR PAINAN,

HENDRA ARDISON CHANDRA, SE

Lampiran : Surat Keputusan Wali Nagari Painan Timur Painan Kecamatan IV Jurai
 Nomor : 140/25/Kpts /Nagari-PTP/IX/2021
 Tanggal : 03 September 2021
 Tentang : TIM Penyusun Rencana Kerja Pemerintahan (RKP) Nagari Tahun 2022 Nagari
 Painan Timur Painan Kecamatan IV Jurai Kabupaten Pesisir Selatan.

No.	Nama	Unsur/Jabatan	Tugas dalam Tim
1	HENDRA ARDISON CHANDRA, SE	Wali Nagari	Pembina Tim Penyusun
2	YURMIA, S.Pd.I	Sekretaris Nagari	Ketua Tim Penyusun
3	MIRWAN AMIR	Ketua LPMN	Sekretaris Tim Penyusun
4	DEWI SUSANTI	Kaur Perencanaan	Anggota
5	HENNITA	Kader KPM	Anggota
6	ASMAN NUR HAKIM	Tokoh Masyarakat	Anggota
7	ALMAHDI YULIUS	Tokoh Masyarakat	Anggota
8	SAFRIN CAN, SE Dk. NAN SATI	Tokoh Masyarakat	Anggota

Ditetapkan di : Painan Timur
 Pada tanggal : 03 September 2021

WALI NAGARI
 PAINAN TIMUR PAINAN,

HENDRA ARDISON CHANDRA, SE